



BUPATI ENREKANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
NOMOR 6 TAHUN
TENTANG
PENATAAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,

- Menimbang :
- a. bahwa kebebasan berusaha adalah hak masyarakat yang harus didorong oleh makin terbukanya kesempatan berusaha yang kompetitif dan berkeadilan, sehingga memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha perdagangan, perlu dilalukan upaya untuk menjamin keseimbangan terhadap usaha pergerakan modal, barang dan jasa serta mencegah terjadinya praktek usaha yang tidak sehat;
 - c. bahwa sejalan dengan perkembangan perekonomian khususnya di bidang perdagangan di Kabupaten Enrekang, diperlukan penataan, pembinaan, dan kaidah pengamanan agar tumbuh kondusif, bermanfaat, serasi, adil dan mempunyai kepastian hukum bagi seluruh warga masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan Pasar;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah TK II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6641);
9. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar;
10. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 116);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pasar Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 803);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 277);
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 279) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 435);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Enrekang Tahun 2011/2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2011 Nomor 11,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 2);

15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ENREKANG
dan
BUPATI ENREKANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN PASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Enrekang.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Enrekang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Enrekang.
5. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan kewenangan di bidang Perdagangan.

6. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang dan/atau jasa yang dilakukan secara terus-menerus dengan tujuan pengalihan hak dan pertukaran nilai manfaat atas barang dan/atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
8. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan, dalam wilayah Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
9. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai tempat perbelanjaan, Pasar Tradisional, Pertokoan, Mall, Pusat Perdagangan maupun sebutan lainnya.
10. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan/ atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh Pedagang Kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau Koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar.
11. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada Pelaku Usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan Perdagangan barang.

12. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Badan Usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak.
13. Pengelola Pasar adalah pihak yang bertanggung jawab terhadap kebijakan dan kegiatan operasional Pasar.
14. Pelaku Usaha adalah Setiap Orang perorangan warga Negara Indonesia atau Badan Usaha yang berbentuk badan hukum ataupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.
15. Pedagang adalah perorangan atau Badan Usaha yang melakukan kegiatan perniagaan/Perdagangan secara terus-menerus dengan tujuan memperoleh laba dan memiliki izin operasi.
16. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
17. Toko Modern Berskala Lokal adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermart ataupun grosir yang berbentuk perkulakan yang dimiliki dan dikelola oleh perseorangan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak.
18. Toko Modern Berskala Nasional adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermart ataupun grosir yang berbentuk perkulakan yang dimiliki dan dikelola oleh Badan Usaha suatu Perusahaan baik berbentuk badan hukum yang meliputi perseroan terbatas, koperasi

- dan/atau Badan Usaha milik Negara/Daerah atau yang bukan berbadan hukum seperti persekutuan perdata, firma atau CV.
19. Eceran adalah sistem atau cara penjualan barang-barang dagangan tertentu dalam jumlah kecil/satuan sampai pada pembeli akhir.
 20. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dengan Usaha Besar.
 21. Jalan Arteri adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dan dibatasi secara berdaya guna.
 22. Jalan Kolektor adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
 23. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat, yang selanjutnya disingkat IUP2T adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Rakyat yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
 24. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan, yang selanjutnya disingkat IUPP adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha Pusat Perbelanjaan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
 25. Izin Usaha Toko Modern, yang selanjutnya disingkat IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha Toko Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
 26. Peraturan zonasi adalah merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap

zona peruntukan sesuai dengan rencana tata ruang.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pasar Rakyat;
- b. Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- c. izin usaha Perdagangan;
- d. Kemitraan usaha;
- e. tenaga kerja;
- f. waktu pelayanan;
- g. pembinaan, pengawasan, Evaluasi, dan Koordinasi;
- h. hak, kewajiban dan larangan;
- i. sanksi administratif.

BAB III PASAR RAKYAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pasar rakyat dikelola oleh Pemerintah Daerah, Badan usaha milik daerah, swasta, koperasi dan pihak lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pihak swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik badan atau perorangan dapat mengelola Pasar Rakyat setelah mendapat izin dari Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pembangunan, Pengembangan, dan Relokasi

Pasal 4

- (1) Lokasi Pembangunan Pasar Rakyat wajib mengacu pada rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang, termasuk Peraturan Zonasi.

- (2) Pembangunan Pasar Rakyat tidak boleh berdekatan dengan rumah ibadah, sekolah, dan rumah sakit atau tempat lain yang membutuhkan ketenangan untuk menghindari suasana kebisingan.
 - (3) Pembangunan dan pengembangan Pasar Rakyat dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta usaha kecil, termasuk koperasi yang ada di wilayah yang bersangkutan;
 - b. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter persegi) luas lantai penjualan Pasar Rakyat;
 - c. menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Rakyat yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
 - (4) Pengelola Pasar Rakyat wajib menyediakan, antara lain:
 - a. kantor pengelola;
 - b. toilet
 - c. pos keamanan;
 - d. hydran dan fasilitas pemadam kebakaran;
 - e. tempat parkir;
 - f. tempat pembuangan sampah sementara;
 - g. tempat pengolahan air limbah;
 - h. sarana air bersih;
 - i. sanitasi/drainase;
 - j. penteraan;
 - k. sarana komunikasi; dan
 - i. area bongkar muat dagangan.
2. Hasil pembangunan, pengembangan dan relokasi Pasar Rakyat diprioritaskan bagi Pedagang yang telah terdata sebagai Pedagang atau mereka yang telah menjalankan usahanya pada Pasar Rakyat sebelum pembangunan atau relokasi dilakukan.

Bagian Ketiga
Pendataan Pedagang
Pasal 5

- (1) Setiap Pedagang yang melakukan kegiatan jual-beli di Pasar Rakyat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda wajib didata dan terdaftar sebagai Pedagang pada Pasar Rakyat yang bersangkutan.
- (2) Setiap Pedagang yang terdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan kewajibannya berupa pembayaran retribusi kepada Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendataan Pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Dinas.

Pasal 6

- (1) Setiap Orang di Pasar Rakyat berhak:
 - a. memperoleh pelayanan dan fasilitas untuk mendukung kegiatan jual-beli di Pasar Rakyat, sarana parkir yang cukup, serta sarana umum lainnya;
 - b. mengakses informasi yang berhubungan dengan pengelolaan Pasar;
 - c. mengakses permodalan yang diusahakan oleh Pemerintah Daerah atau pihak lain dalam rangka pengembangan kegiatan usaha;
 - d. ikut serta dalam berbagai program Kemitraan dengan Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern, Pelaku Usaha menengah dan usaha besar; dan
 - e. berserikat dan berkumpul dalam kelompok Pedagang dalam upaya memajukan usaha kegiatan positif lain di Pasar Rakyat.
- (2) Setiap Orang di Pasar Rakyat berkewajiban:

- a. menjaga aset dan/atau fasilitas Pasar Rakyat;
- b. menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan Pasar Rakyat;
- c. melaporkan kepada pengelola setiap kegiatan atau upaya yang dapat mengganggu kelancaran aktifitas Pasar Rakyat;
- d. berserikat dan berkumpul dalam kelompok Pedagang dalam upaya memajukan usaha kegiatan positif lain di Pasar Rakyat
- e. membayar kewajiban berupa biaya sewa menyewa atas pemanfaatan asset Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Penataan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penataan Pasar Rakyat dalam upaya pelestarian Pasar Rakyat, sehingga terbebas dari kesan kumuh, tidak sehat, dan tidak teratur.
- (2) Dalam melakukan penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melibatkan pihak lain dalam pola Kemitraan yang saling menguntungkan, bebas dan bersifat tidak mengikat.
- (3) Pemerintah Daerah menetapkan tenggang waktu penataan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pasar Rakyat yang memiliki nilai historis tidak dapat diubah atau dijadikan Pasar Moder.
- (5) Pasar Rakyat yang memiliki nilai historis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan upaya revitalisasi dengan tetap mempertahankan nilai historis, keunikan, sehingga dapat menjadi ikon Daerah.

BAB IV
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Bagian Kesatu

Pendirian

Pasal 8

- (1) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, swasta, perorangan atau koperasi.
- (2) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mengacu pada RTRW, RDTR dan peraturan zonasi.
- (3) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Rakyat, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan;
 - b. memperhatikan jarak antara Hypermarket dengan Pasar Rakyat yang telah ada sebelumnya;
 - c. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 60 m² (enam puluh meter persegi) luas lantai Pasar Modern;
 - d. menyediakan fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.

Bagian Kedua

Lokasi, Jarak, Luas dan Sistem Penjualan

Pasal 9

- (1) Pasar Rakyat dapat berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan.
- (2) Toko Modern berskala lokal berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan.

- (3) Toko Modern berskala nasional hanya dapat berlokasi pada sistem jaringan jalan arteri atau kolektor dan dilarang berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota.
- (4) Toko Modern berskala nasional ataupun grosir yang berbentuk perkulakan hanya boleh memiliki satu (1) gerai per tiap *brand* dalam tiap Kecamatan.

Pasal 10

- (1) Dalam penyelenggaraan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Toko Modern berskala Lokal didirikan dengan jarak yang menyesuaikan dari Pasar Rakyat dan toko eceran tradisional sejenis yang terletak dipinggir jalan arteri/kolektor;
 - b. Toko Modern berskala Nasional didirikan dengan jarak paling dekat 1.000 (seribu) meter dari Pasar Rakyat dan 100 (seratus) meter dari toko eceran tradisional sejenis yang terletak dipinggir jalan arteri/kolektor.
- (2) Luas lantai penjualan Toko Modern sebagai berikut:
 - a. minimarket, kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - b. supermarket, 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
 - c. hypermarket, lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
 - d. department Store, lebih dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - e. perkulakan, lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
- (3) Pemerintah Daerah dalam menetapkan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:

- a. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di Daerah;
- b. potensi ekonomi Daerah;
- c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
- d. dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;
- e. perkembangan pemukiman baru;
- f. pola kehidupan masyarakat setempat; dan
- g. jam operasional Toko Modern yang sinergi dan tidak mematikan usaha Toko Eceran disekitarnya.

Pasal 11

Sistem penjualan dan jenis barang dagangan yang diterapkan pada Toko Modern:

- a. Toko Modern berskala Lokal menjual secara Eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk makanan dan/atau produk rumah tangga lainnya yang dapat berupa bahan bangunan, *furniture*, dan elektronik;
- b. Toko Modern berskala Nasional menjual secara Grosir Eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen.

BAB X

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 12

Setiap Pelaku Usaha perdagangan, baik jenis Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern berhak:

- a. mendapat pelayanan yang sama dari Pemerintah Daerah; dan
- b. menjalankan dan mengembangkan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 13

- (1) Pengelola Perdagangan yang akan melakukan usaha bidang Pasar Rakyat, wajib memiliki IUP2T
- (2) Pelaku Usaha untuk Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, wajib memiliki :
 - a. IUPP untuk Pertokoan, mall, plaza, dan pusat perdagangan; dan
 - b. IUTM untuk *minimarket, supermarket, departement store, hypermarket* dan perkulakan.
- (3) IUTM untuk minimarket diperuntukan bagi Pelaku Usaha kecil dan usaha menengah setempat dan/atau kerjasama pengelolaan antara Pelaku Usaha kecil atau usaha menengah setempat dengan jaringan minimarket
- (4) Dalam hal tidak ada Pelaku Usaha kecil dan usaha menengah setempat yang berminat, IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada pengelola untuk dikelola sendiri.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan pelayanan perizinan di atur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Permintaan IUP2T, IUPP dan IUTM dilengkapi dengan:

- a. studi kelayakan termasuk analisis dampak lalu lintas dan analisis mengenai dampak lingkungan terutama aspek sosial ekonomi masyarakat dan rekomendasi dari instansi yang berwenang;
- b. proses perijinan tersebut dilengkapi dengan rekomendasi dari instansi yang terkait dengan ketenagakerjaan, keamanan dan kenyamanan lalu lintas, Kemtraan usaha kecil dan mikro;
- c. Perusahaan Pengelola Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern yang sudah memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12 tidak diwajibkan memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan;

- d. Apabila terjadi pemindahan lokasi usaha tersebut, pengelola/penanggung jawab perusahaan wajib mengajukan permohonan izin baru;
- e. Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berlaku :
 - 1. hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha; dan
 - 2. selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.

BAB VI

KEMITRAAN USAHA

Pasal 16

- (1) Kemitraan dengan pola Perdagangan umum dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari Pemasok kepada Toko Modern yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - (1) memasarkan barang produksi usaha mikro, kecil, dan menengah yang dikemas atau dikemas ulang (*repackaging*) dengan merek pemilik barang, Toko Modern, atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau
 - (2) memasarkan produk hasil usaha mikro, kecil, dan menengah melalui etalase atau *outlet* dari Toko Modern.
- (3) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern kepada usaha mikro, kecil, dan menengah dengan menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern.

- (4) Usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.

Pasal 17

- (1) Kerja sama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang dari pemasok kepada Toko Modern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilaksanakan dalam prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan, dan transparan.
- (2) Toko Modern mengutamakan pasokan barang hasil produksi usaha mikro, kecil, dan menengah selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan Toko Modern.
- (3) Pemasok barang yang termasuk dalam kriteria usaha mikro dan usaha kecil dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*).
- (4) Kerja sama usaha Kemitraan antara usaha mikro, kecil, dan menengah dengan Toko Modern dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama komersial berupa penyediaan tempat usaha (*space*), pembinaan, pendidikan, permodalan, atau bentuk kerjasama lain.
- (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia berdasarkan hukum Indonesia yang disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, yang sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta cara dan tempat penyelesaian perselisihan.

BAB VII

TENAGA KERJA

Pasal 18

- (1) Pengelolaan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern wajib menggunakan tenaga kerja warga

negara Indonesia, kecuali untuk pimpinan atau tenaga kerja ahli dapat diisi dengan tenaga kerja warga negara asing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemenuhan tenaga kerja warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan dan diutamakan beridentitas kependudukan Daerah serta berdomisili disekitar lokasi kegiatan.

BAB VIII WAKTU PELAYANAN

Pasal 19

- (1) Untuk hari senin sampai dengan jumat waktu pelayanan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern berskala Nasional dimulai pukul 10.00 wita sampai dengan pukul 22.00 wita waktu setempat.
- (2) Untuk hari sabtu dan minggu, waktu pelayanan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern berskala Nasional dimulai pukul 10.00 wita sampai dengan pukul 23.00 wita waktu setempat.

BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI, DAN KOORDINASI

Pasal 20

- (1) Dalam rangka pembinaan Pasar Rakyat, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan berupa:
 - a. penciptaan sistem manajemen pengelolaan Pasar;
 - b. pelatihan Sumber Daya Manusia;
 - c. konsultasi;
 - d. fasilitasi kerjasama; dan
 - e. pembangunan; dan
 - f. perbaikan sarana prasarana Pasar.

- (2) Pengawasan dilakukan terhadap pengelolaan usaha Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- (3) Evaluasi dan koordinasi pengelolaan Pasar Rakyat perlu dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan dan mengambil langkah yang diperlukan untuk penyelesaian permasalahan.
- (4) Dalam rangka pembinaan, pengawasan, evaluasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan ayat (3) Bupati dapat mendelegasikan pada pejabat yang ditunjuk.

BAB

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 22

Setiap Pelaku Usaha Perdagangan, baik jenis Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern berhak :

- a. mendapat pelayanan yang sama dari Pemerintah Daerah; dan
- b. menjalankan dan mengembangkan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Pengelola Pusat Perbelanjaan, Toko Modern dan Pasar Rakyat wajib menyediakan tempat berjualan yang memenuhi syarat teknis bangunan, lingkungan, keamanan dan kelayakan sanitasi serta *higienis* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Setiap penyelenggara Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib :

- a. menaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin operasional dan peraturan perundang-undangan;

- b. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan pembeli;
- c. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
- d. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
- e. menyediakan areal parkir sesuai dengan hasil perhitungan kebutuhan parkir dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
- f. menyediakan areal untuk penghijauan di sekitar tempat usaha;
- g. menyediakan sarana dan fasilitas tempat ibadah yang representatif bagi pengunjung dan karyawan;
- h. menyediakan toilet yang memadai;
- i. menyediakan sarana aksesibilitas bagi para penyandang disabilitas;
- j. menyediakan tempat sampah tertutup di tempat yang strategis;
- k. memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah, istirahat, makan pada waktunya;
- l. menaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
- m. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran di tempat usahanya; dan
- n. memberitahukan secara tertulis kepada Bupati paling lambat 14 (empat belas) hari apabila Penyelenggaraan Usaha tidak berjalan lagi atau telah dialihkan kepada pihak lain.

Pasal 25

- (1) Pelaku Usaha retail di Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib memperdagangkan barang dengan ketentuan :

- a. pencantuman harga barang secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat;
 - b. harga yang dicantumkan dalam bentuk rupiah;
 - c. pencantuman papan nama secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat;
 - d. harga potongan dicantumkan bersama harga sebelum potongan untuk barang tersebut;
 - e. memenuhi ketentuan registrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. memenuhi persyaratan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - dan
 - g. memberikan kebebasan kepada pembeli untuk memeriksa jumlah, kualitas dan nilai pembelian produk yang dibeli.
- (2) Dalam hal Pelaku Usaha menjual barang dagangan yang membahayakan lingkungan, kesehatan, keamanan dan ketertiban tetapi dilindungi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, Pelaku Usaha berhak menanyakan dan/atau mencatat identitas pembeli.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf g dan ayat (2) berlaku juga untuk Pelaku Usaha grosir.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf g serta ayat (2) berlaku juga untuk Pedagang Pasar Rakyat.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 26

Setiap penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern dilarang:

- a. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau barang dan/atau melakukan monopoli usaha;
- b. menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan lingkungan, kesehatan, keamanan dan ketertiban tetapi dilindungi oleh peraturan

- perundang-undangan kecuali ditempat yang disediakan khusus;
- c. melakukan praktek penjualan barang dan jasa yang bersifat pemaksaan dan penipuan termasuk mengabaikan privasi calon pembeli dalam mekanisme Perdagangan *door to door*;
 - d. menjual barang yang sudah kadaluarsa;
 - e. memperdagangkan barang yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan pada label;
 - f. bertindak sebagai importir umum apabila modal yang digunakan berasal dari penanaman modal asing untuk usaha perpasaran swasta skala besar dan menengah;
 - g. mengubah/menambah sarana tempat usaha tanpa izin tertulis dari Bupati; dan/atau
 - h. memakai tenaga kerja di bawah umur dan tenaga kerja asing tanpa izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Setiap Orang dilarang bongkar muat barang di sembarang tempat kecuali di tempat yang telah ditentukan.

Pasal 28

- (1) Pelaku Usaha grosir dilarang menjual barang dagangannya secara Eceran kepada konsumen.
- (2) Pelaku Usaha Eceran dilarang menjual barang dagangannya secara grosiran kepada konsumen.

Pasal 29

- (1) Pelaku Usaha dilarang melakukan kegiatan perdagangan dalam bentuk perjanjian yang mengarah pada praktek monopoli.
- (2) Bentuk perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perjanjian yang mengarah pada penjual untuk tidak menjual produk tertentu kepada pembeli

- lain atau mengharuskan pembeli untuk hanya membeli pada satu penjual tertentu saja;
- b. perjanjian untuk membatasi besaran produksi barang atau pemanfaatan kapasitas pemasaran;
 - c. perjanjian dalam menetapkan harga dan jumlah barang; dan/atau;
 - d. perjanjian yang memaksa pembeli atau penjual untuk membeli atau menjual jenis produk yang sama dalam satu kerangka kontrak/kerjasama.
- (3) Persaingan tidak sehat yang dilarang meliputi:
- a. memasang iklan, mengumumkan atau menawarkan produk barang dan jasa lewat informasi atau kalimat yang dapat menyesatkan persepsi pembeli serta menempatkan Pedagang tertentu pada posisi yang lebih menguntungkan;
 - b. mengeluarkan informasi yang bersifat memojokan Pedagang lain sebagai upaya menghancurkan reputasi pesaing;
 - c. menjual barang dengan merk dan informasi yang dapat membingungkan persepsi pembeli tentang asal, jumlah dan kualitas sebuah barang atau jasa; melakukan tindakan yang berupaya memutus hubungan usaha Pedagang lain dengan pihak produsen atau distributor;
 - d. mengumumkan atau memberikan informasi yang menyesatkan atas diskon harga dalam penjualan barang dan/atau jasa;
 - e. penggunaan logo, simbol, merk dan fitur lain dari Pedagang lain yang nantinya dapat membingungkan pembeli dan merugikan Pedagang lain;
 - f. menyediakan dan menjanjikan hadiah dan/atau keuntungan kepada pekerja/karyawan atau rekanan dengan maksud memperoleh perlakuan istimewa dibandingkan Pedagang lain;

- g. tindakan yang menimbulkan persuasi danantisipasi pembeli bahwa barang dan jasa yang dijual dapat dibeli secara gratis;
- h. menimbun/menyimpan barang di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi dimana keseimbangan harga dapat terganggu; dan/atau
- i. Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan dilarang memasang/atau beriklan kecuali dalam bentuk *leaflet*.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 30

- (1) Setiap Orang atau Badan Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Pasal 8 ayat (2), Pasal 10 ayat (1), Pasal 15 huruf d, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin usaha; dan
 - c. pencabutan izin usaha.
- (3) Pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan apabila Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan selama pembekuan izin usaha dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

BAB XII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Selain penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia, penyidikan atas pelanggaran yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana untuk melakukan penyidikan sesuai dengan Undang-Undang ini.
- (2) penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan mengenai terjadinya suatu perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana di bidang perizinan atau perdagangan;
 - b. memeriksa kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan dugaan tindak pidana di perizinan atau perdagangan;
 - c. memanggil Orang, Badan Usaha, atau Badan Hukum untuk dimintai keterangan dan alat bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang perizinan atau perdagangan;
 - d. memanggil Orang, Badan Usaha, atau Badan Hukum untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau sebagai tersangka berkenaan dengan dugaan terjadinya dugaan tindak pidana di bidang perizinan atau perdagangan;
 - e. memeriksa pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan dugaan tindak pidana di bidang perizinan atau perdagangan;
 - f. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan yang terkait dengan dugaan tindak

- pidana di bidang perizinan atau perdagangan;
- g. melakukan pemeriksaan dan penggeledahan tempat kejadian perkara dan tempat tertentu yang diduga terdapat alat bukti serta melakukan penyitaan dan/atau penyegelan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara dugaan tindak pidana di bidang perizinan atau perdagangan;
 - h. memberikan tanda pengaman dan mengamankan barang bukti sehubungan dengan dugaan tindak pidana di bidang perdagangan;
 - i. memotret dan/atau merekam melalui media audio visual terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau objek lain yang dapat dijadikan bukti adanya dugaan tindak pidana di bidang perizinan atau perdagangan;
 - j. mendatangkan dan meminta bantuan atau keterangan ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan dugaan tindak pidana di bidang perizinan atau perdagangan; dan
 - k. menghentikan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan berkas perkara hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.

50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Peraturan mengenai pembangunan, penataan dan pengendalian Pasar yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang.

Ditetapkan di Enrekang

pada tanggal 26 Desember 2022

BUPATI ENREKANG,

MUSLIMIN BANDO

Diundangkan di Enrekang

pada tanggal 26 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,

BABA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN

2022 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG

PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR B.HK 06.145.22

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
NOMOR 6 TAHUN
TENTANG
PENATAAN PASAR**

I. UMUM

Dengan semakin berkembangnya usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, serta usaha perdagangan eceran dalam skala besar, secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap keberadaan pasar rakyat, maka pasar rakyat perlu diberdayakan agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Untuk mengarahkan usaha perdagangan tersebut sehingga tercipta pemerataan pelayanan kepada masyarakat, serta memberikan kesempatan berusaha bagi semua pelaku usaha, diperlukan adanya pengaturan dan penataan terhadap pendirian dan keberadaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko modern yang ada di daerah.

Disamping itu untuk memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat diharapkan setiap pengelola tempat perbelanjaan dan/atau toko modern memanfaatkan tenaga kerja penduduk Kabupaten Enrekang yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan, serta melakukan kemitraan dan kerja sama dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di daerah.

Peraturan daerah ini disusun dengan maksud untuk memberikan acuan dalam penataan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko modern. Secara umum struktur dan muatan materi peraturan daerah ini meliputi ketentuan umum, Pasar Rakyat; Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; izin usaha Perdagangan; Kemitraan usaha; tenaga kerja; waktu pelayanan; pembinaan, pengawasan, Evaluasi, dan Koordinasi; hak, kewajiban dan larangan; dan sanksi administratif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud "nilai historis" adalah nilai yang menjelaskan atau menceritakan tentang fakta atau kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal sesuatu yang memiliki nilai sejarah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud "Toko Modern Berskala Nasional" adalah Toko Modern yang didirikan oleh sebuah Perseroan Terbatas (PT) maupun Commanditaire Vennootschap (CV), berupa Indomaret, Alfamart dan Alfamidi.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud "Toko Modern Berskala Lokal" adalah Toko Modern yang didirikan oleh masyarakat lokal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud "pelaku usaha retail" adalah pihak yang menjual produk secara eceran dari tangan produsen utama ke konsumen akhir.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud "praktek monopoli" adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2022
NOMOR 71